

4. STANDAR PELAYANAN LOKET PENDAFTARAN.

1	DASAR HUKUM	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
2	SARANA DAN PRASARANA DAN / ATAU FASILITAS	Sarana dan Prasarana 1. Tempat Pendaftaran a. Instalasi Gawat Darurat. b. Instalasi Rawat Jalan. c. Instalasi Rawat Inap. 2. Pendaftaran Rawat Jalan a. 5 Loker Pendaftaran Rawat Jalan BPJS. b. 1 Loker Disabilitas. c. 1 Loker Pendaftaran Umum. d. 1 Loker Pendaftaran Klinik Rajawali (Eksekutif).
3	KOMPETENSI PELAKSANA	1. SMA/SMK + Pelatihan 7 Kompetensi Dasar; 2. D3 Rekam Medis+ Pelatihan 7 Kompetensi Dasar; dan 3. S1 + Pelatihan 7 Kompetensi Dasar.
4	PENGAWASAN INTERNAL	1. Supervisi Atasan Langsung; dan 2. Pengawasan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI).
5	JUMLAH PELAKSANA	Petugas Administrasi sejumlah 16 orang.
6	JAMINAN PELAYANAN	1. Setiap pasien yang akan mendapatkan pelayanan medis, penunjang medis akan terdaftar di pendaftaran pasien; 2. Pelayanan dilayani apabila memenuhi persyaratan dan dilakukan sesuai waktu pelayanan; dan 3. Pelayanan diberikan sesuai urutan (No Antrian)kecuali IGD sesuai dengan kegawat daruratan.
7	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	Mengikuti ketentuan mengenai Pedoman Keselamatan Pasien, Pedoman Pelayanan, Pedoman Organisasi Instalasi Rekam Medik di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal.
8	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	Evaluasi dilakukan setiap bulan dalam bentuk : 1. Sasaran Kinerja Pegawai; dan

		2. Sesuai dengan pelaporan indikator dan mutu pelayanan pendaftaran.
9	PERSYARATAN	1. Bagi Petugas, melengkapi: a. Surat Keputusan Direktur tentang Pengorganisasian Instalasi Rekam Medik. b. Surat Keputusan Kredensial Individu Profesi. 2. Persiapan Bagi Peserta Pendaftaran Kartu BPJS/Jaminan Kesehatan lain/ KTP (Pasien Umum)/Kartu Identitas Berobat (KIB).
10	SISTEM MEKANISME, DAN PROSEDUR	1. Prosedur dalam pelayanan Pendaftaran Rawat Jalan a. Rawat Jalan 1) Pasien mengambil No Antrian dan/atau mendaftar melalui Soeselo Online/M-JKN; 2) Petugas pendaftaran memanggil No Antrian sesuai SIM RS; 3) Setiap Pasien melakukan Finger Print (kecuali poliklinik anak) di Loker Pendaftaran/Pojok M-JKN sebagai validasi atas kehadiran Pasien yang akan berobat/ melakukan pemeriksaan kesehatan; 4) Petugas Pendaftaran mengentri data sosial dan klinik yang dituju sesuai jaminan di <i>billing system</i>; dan 5) Petugas pendaftaran mengarahkan Pasien ke klinik yg dituju. b. Rawat Jalan Rajawali 1) Pasien mendaftar kepada Petugas Pendaftaran pada Loker Pendaftaran Rajawali; 2) Petugas Pendaftaran mengentri data sosial dan klinik yang dituju serta mengarahkan untuk melakukan pembayaran pada Loker Pembayaran; dan 3) Pasien ke klinik yg dituju. 2. Prosedur dalam pelayanan Pendaftaran Rawat Inap a. Pasien membawa Surat Perintah Rawat Inap baik dari rawat jalan maupun dari IGD ke Loker TPPRI. b. Petugas Pendaftaran TPPRI meng <i>entry</i> di billing sistem sesuai jaminan dan kelas perawatan. c. Pasien diantar mobilisator ke Ruang Rawat Inap.

		3. Prosedur dalam pelayanan Pendaftaran Gawat Darurat - Pasien/Keluarga Pasien mendaftar di loket pendaftaran IGD. - Petugas Pendaftaran IGD melakukan <i>entry</i> pada <i>billing sistem</i> sesuai dengan jaminan. - Apabila Pasien Rawat Inap diarahkan ke Loket Pendaftaran TPPRI. - Apabila Pasien Rawat Jalan diarahkan ke Loket Pembayaran.
11	WAKTU PELAYANAN	- Jam Pelayanan Pendaftaran hari Senin-Kamis di mulai pukul 06.30-11.00 WIB - Jam Pelayanan Pendaftaran hari Jumat di mulai pukul 06.30-10.00 WIB - Jam Pelayanan Pendaftaran hari Sabtu di mulai pukul 06.30-10.30 WIB - Jam Pelayanan Pendaftaran IGD buka 24 Jam, 7 Hari/ 1 Seminggu. - Jangka waktu pelayanan pendaftaran 10 menit
12	BIAYA/TARIF	- Sesuai dengan Tarif yang diatur pada Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soeselo Slawi Kabupaten Tegal. - Sesuai dengan Tarif yang diatur pada INA-CBGs, NCC KEMENKES (Jaminan Kesehatan lain).
13	PRODUK PELAYANAN	Hasil Pelayanan Pendaftaran : - KIB (Kartu Identitas Berobat); - Formulir <i>General Consent</i>; - Admision Note (Surat Perintah rawat inap); - SEP Rawat Jalan; - SEP Rawat Inap; dan - Surat Kontrol.
14	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN	Pengaduan dilakukan melalui: - Kotak Pengaduan - SMS/WA (0857-4380-0009) - Sosial Media (Facebook : rsudrsoeselo; Instagram : @rsudsoeselo; Twitter : @rsudsoeselo; Website : rsudsoeselo.tegalkab.go.id. - SP4N-LAPOR (lapor.go.id)